



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO

Jl.Tinaloga No.1 Gorontalo Telepon:(0435)826242, Faksimie:(0435)831287
Laman: gorontalo.kemenkumham.go.id, Email:kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor W.26.PP.05.01-1087 tanggal 09 Juli 2025 hal
Undangan Rapat Pengharmonisasian Peraturan Gubernur Gorontalo
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Pukul : 13.00 WITA s.d Selesai
Tempat : *Meeting Room* RM Meranti Indah
Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang
Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi
Gorontalo Tahun 2025-2029

Peserta Rapat :

1. BAPPEDA Provinsi Gorontalo
2. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
3. Inspektorat Provinsi Gorontalo
4. Bagian Organisasi Provinsi Gorontalo
5. Bagian Hukum SETDA Provinsi Gorontalo
6. Tim Harmonisasi Pokja II Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo

Acara : Kegiatan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan
Gubernur Gorontalo

Jalannya Rapat :

Pelaksanaan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Ramlan Harun, S.H., M.H. memberikan arahan terkait

pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur ini, beliau menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus disusun berdasarkan asas kemanfaatan. Asas ini menjadi prinsip fundamental dalam penyusunan regulasi, yang mengedepankan bahwa setiap kebijakan harus mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita berharap bahwa setiap regulasi yang kita harmonisasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga benar-benar membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Selanjutnya, penyampaian dari pemrakarsa bahwa Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Ranpergub ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat ini turut dihadiri oleh tim harmonisasi Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo membahas draft Ranpergub yang dipimpin oleh Bapak Dr. Rismanto Kodrat Ganny, SH., MH. Rapat juga dihadiri oleh unsur BAPPEDA Prov. Gorontalo, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Inspektorat Prov. Gorontalo, Bagian Organisasi, Biro Hukum SETDA.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan draft Ranpergub. Dari segi teknik penulisan yang perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara keseluruhan ranpergub ini merupakan delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal jadi dalam konsiderans menimbang cukup memuat satu pertimbangan yakni landasan yuridis yang berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 59 2021.

Secara substansi, terdapat dua hal penting pada pembahasan draft ranpergub ini. Pertama, terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, tim pelaksanaan SPM tidak perlu dijabarkan dalam ranpergub ini akan tetapi ditetapkan dengan keputusan gubernur. Kedua, terkait dengan rencana aksi daerah, penerapan SPM dimuat dalam dokumen sebagaimana diatur dalam lampiran ranpergub ini.

Berdasarkan pembahasan tersebut, disepakati bahwa Pemrakarsa akan memperbaiki draft Ranpergub sesuai masukan, saran, dan hasil kesepakatan pemrakarsa bersama Tim Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, dan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo akan menerbitkan surat selesai harmonisasi setelah perbaikan terhadap draft tersebut diberikan oleh Pemrakarsa.

Notulis,



Sianipar Edgar C, S.H
NIP. 20001125 202506 1 009

Disahkan Oleh,
Koordinator Perancang Peraturan
Perundang-undangan



DR. Rismanto Kodrat Ganny, S.H.,M.H.
NIP.19800312 200912 1 002